



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872**  
**BANGKINANG**

**PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**Nomor : 1932 /425/2005**

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Berdasarkan Permohonan diri : Ketua LPM Desa Tambusai  
Nomor : 01/LPM-DT/2005  
Tanggal : 10 Maret 2005

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA**  
**SEKOLAH SWASTA**

Alamat Lengkap : Desa Tambusai  
Kecamatan : Kampar  
Kabupaten / Kota : Kampar  
Provinsi : Riau  
Akte Notaris : Nomor :  
Tanggal :

**MENDIRIKAN**  
**SMA SWASTA LPM DESA TAMBUSAI**

Alamat Lengkap : Desa Tambusai  
Kecamatan : Kampar  
Kabupaten / Kota : Kampar  
Provinsi : Riau  
Sekolah Pembina : SMA Negeri 2 Kampar  
Alamat Lengkap : Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
5. Persetujuan pendirian sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan, Lembaga Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila Yayasan, Lembaga Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengolahan Sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 22 Juli 2005  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR  
  
**BUSTARI HASAN**  
Pembina NIP. 131 602 790